

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD WADIAH**

(Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan  
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**Oleh**

**ANNISA RATU KOMALA**

**NPM: 1921030185**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD WADIAH**

(Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan  
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Pembimbing II: Dani Amran Hakim, S.H, M.H

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/2023 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank *syariah*. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagaimana dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas *prakarsa* dan *swadaya* masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat *efektif* untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek akad wadiah yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah karena pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan dan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* jadi pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan selaku lembaga yang menerima titipan boleh menggunakan dan manfaat barang titipan atau uang yang dititipkan anggota koperasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Akad wadiah di Baitut Tamwil Amanah Bina Insan Lampung Tengah; (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi Akad Wadiah di Baitut Tamwil Amanah Bina Insan Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* sumber data, pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. penulis ini akan melihat akad wadiah yang bermasalah, *kualitatif* yaitu suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan *interpretasi* terhadap data yang ditemukan dilapangan. Sedangkan jenis data *kualitatif* berupa kategori-kategori bukan angka-angka.

Implementasi akad wadiah yang digunakan di BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah adalah *wadī'ah yad ḍamānah* dan telah sesuai dengan syariah Islam dan telah menjalankan prosedur dengan baik. Sehingga dalam penggunaan akad tersebut pihak BTM Amanah Bina Insan memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan. Namun pihak BTM Amanah Bina Insan juga harus bisa mengembalikan titipan milik nasabah kapanpun akan diambil. Berdasarkan Tinjauan *Fiqh Muamalah* secara landasan syariat terdapat dalam ( Q.S. Al-Baqārah [2]283) jika dilihat dari praktik pelaksanaan akad wadiah yang dilakukan oleh BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah sebagai salah satu akad yang terdapat pada produk BTM Amanah Bina Insan, hukum menerima benda titipan dan menerima titipan adalah boleh, dan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga dianjurkan menerima barang yang dititipkan, orang yang dititipi wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya, titipan merupakan amanat yang berada pada orang yang dititipi, dia harus memintanya ketika dia meminta kembali.

**Kata kunci:** Akad, BTM, Wadiah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ratu Komala  
NPM : 1921030185  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, .....2023

Penulis,



**Annisa Ratu Komala**  
**NPM. 1921030185**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung ☎ (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (Studi Pada Baitut  
Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan  
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)**  
Nama : **Annisa Ratu Komala**  
NPM : **1921030185**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A**  
**NIP. 197403072000121002**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H**  
**NIP. 199204202022031002**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung ☐ (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)”**  
Disusun oleh **Annisa Ratu Komala, NPM 1921030185, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**.  
Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” pada Hari/Tanggal Kamis, 20 Juli 2023

**Tim Penguji**

Ketua Sidang : **Susi Nur Kholidah, M. H.**

Sekretaris : **Li’izza Diana Manzil, S.H. I., M. H.**

Penguji I : **Eti Karini, S. H., M. Hum.**

Penguji II : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A.**

Penguji III : **Dani Amran Hakim, S. H., M. H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

**(QS. an-Nisā’ [4]: 58)**





## PERSEMBAHAN


### *Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, telah memberikanku kekuatan dengan menuntun jalan yang penuh keberkahan, dengan segala kebahagiaan dan kemudahan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibunda Soleha, dan Bapak Salim yang telah mendo'akan, mengasuh, mengasihi, melindungi, menyayangi, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kedua orang tua saya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikku tercinta Ayni RA, Alya RS, Shifa DD, Zakia R, Zahwa R terima kasih telah memberikan semangat dan setia mendengarkan keluh kesah aku sebagai kakak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua.
3. Seluruh keluarga besar Orang Tua saya yang selalu mendoakan, mendukung keluarga kami. Semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, guru dan lainnya yang telah membantu dan mensupport saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Annisa Ratu Komala, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Salim dan Ibu Soleha. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjung Harapan dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Negeri 1 Padang Ratu selesai tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Gunung Sugih diselesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, ..... 2023

Yang Membuat,

**Annisa Ratu Komala**  
**NPM. 1921030185**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat Hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)” Do’a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya ilmu pengetahuan membangun peradaban.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih kepada semua pihak. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dan juga seluruh staff kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi yang dibutuhkan selama masa perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya para keluarga kelas C yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan cinta dan tawa, suka dan duka pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

**Annisa Ratu Komala**  
**NPM. 1921030185**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Masalah.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Akad Wadiah .....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Wadiah .....	21
2. Dasar Hukum Akad Wadiah .....	27
3. Hukum Menerima Bend Titipan .....	30
4. Rukun dan Syarat Akad Wadiah.....	32
5. Macam-macam Akad Wadiah.....	38
B. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	41
2. Definisi BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah .....	51
3. Fungsi dan Tujuan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) ...	52
4. Prinsi-Prinsip Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) .....	55

5. Ciri-Ciri dan syarat-syarat berdirinya Baitut Tamwil muhammadiyah (BTM) .....	57
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah.57	
1. Sejarah BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah .....	57
2. Identitas BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah.....	59
3. Visi, Misi, Tujuan BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah .....	59
4. Produk- Produk BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah .....	60
5. Struktur BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah .....	65
B. Implementasi Akad Wadiah di BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah .....	67
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Implementasi Akad Wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.....	72
B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tidak Paham Anggota Dalam Melakukan Penarikan Akad Wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)**"

Untuk lebih memahami dan mengerti maksud dari judul diatas.<sup>1</sup> Maka, perlu untuk penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini.<sup>2</sup> Istilah istilah yang perlu penulis memberikan penegasan judul adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai arti pandang atau pendapat. Tujuan adanya tinjauan merupakan“.<sup>3</sup> Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, serta penyajian yang dilakukan secara sistematis serta objektif buat memecahkan sesuatu permasalahan“.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2002), 6.

<sup>2</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Fiqh* (Surabaya: Syirkah Nur Asia, tt), 3.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 352.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 253.

## 2. Fiqh Muamalah

Pengertian Fiqh Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *Fiqh* berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah) jadi diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum *syariah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil dalil yang terinci. *Muamalah* adalah bentuk *masdar* adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.

## 3. Implementasi

Merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi termasuk aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana atau prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.<sup>5</sup>

## 4. Akad Wadiah

---

<sup>5</sup> Ulfatihah Hernita, "Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020), 15.

Akad wadiah yaitu titipan murni dari pihak penitip *muwadi'* yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustauwda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah yang datanya diambil di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.<sup>7</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Secara etimologi, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) terambil dari dua kata yang berbeda, yaitu *Bait* yang artinya rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Jika dimaknai secara bebas pengertian BTM yang tersusun dari dua kata sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa BTM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan (dimaknai dari kata rumah uang) dan peminjaman uang (dimaknai dari kata rumah pembiayaan). Dengan pengertian tersebut, BTM pada dasarnya

---

<sup>6</sup> Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 31.

<sup>7</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Koprasi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 21.



merupakan bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya.<sup>8</sup> Sementara itu dari sudut terminologi, BTM bisa dimaknai dengan beberapa pengertian berikut ini:<sup>9</sup>

Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan ekonomi sistem syariah. BTM bisa dimaknai sebagai lembaga penerima titipan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BTM bisa dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan usaha-usaha *produktif* dan *investasi* dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>10</sup>

Dari segi hukum, BTM mengambil bentuk koperasi dengan prakarsa sendiri, sebab desakan kebutuhan praktis untuk memperoleh payung hukum peraturan tentang BTM memang belum ada. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BTM harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Ifa Lathifa Fitriani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 5 o. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.

<sup>9</sup> Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (IAIN Bengkulu: Logung Pustaka, 1999), 71.

<sup>10</sup> Dwi Nurhayati Putri, "Pengaruh Framing Dan Groupthink Terhadap Keputusan Pemilihan Karir Dengan Penghargaan Finansial Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak), *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10 No. 3 (2020): 1, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/45203>.

usaha simpan pinjam oleh koperasi dan dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi simpan pinjam *syariah* atau koperasi jasa keuangan *syariah* adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, *investasi* dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*Syariah*). Koperasi Simpan Pinjam *Syariah* merupakan bentuk kepedulian ekonomi makro dan kecil terhadap pengusaha atau masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya disana. Disaat mereka membutuhkan permodalan untuk meningkatkan usahanya serta mendatangkan keberkahan, sementara pihak bank tidak bisa memenuhinya dikarenakan tidak layak diberikan pinjaman yang dibutuhkan.

BTM Amanah Bina Insan menggunakan akad *wadi'ah yad damānah*, jadi selaku lembaga yang menerima titipan boleh menggunakan dan boleh memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan Anggota Koperasi pada prinsip titipan. Akad wadi'ah adalah titipan murrni dari pemilik barang kepada penerima titipan untuk dijaga dengan baik, tidak untuk digunakan dan tidak ada jaminan jika terjadi kerusakan kecuali akibat dari kelalaian penerima titipan.<sup>11</sup>

Secara *syar'i* setiap akad dikatakan sah atau berkekuatan hukum, jika disaat melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat sah yang

---

<sup>11</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 56.

ditentukan.<sup>12</sup> Penggunaan akad wadiah dengan prinsip *wadī'ah yad ḍamānah* merupakan hasil pengembangan makna akad wadiah yang berarti titipan murni tanpa unsur investasi maupun mencari keuntungan.<sup>13</sup>

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) pada terciptanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Indonesia yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia, yang mana perkembangan jaringan kantor perbankan syariah bertambah menjadi 23%. Salah satu akad yang di praktikan dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu wadiah yang mana dalam perbankan atau koperasi menerapkan akad wadiah. Terdapat salah satu pendapat dari ulama *fiqh* tentang akad wadī'ah yang mana mengharuskan tolong menolong antar manusia dalam hal ini dijelaskan pada Q.S an-Nisā' [4]: 58 yang berbunyi:<sup>14</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تُوَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِيهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat.” (Q.S: an-Nisā' [4]: 58)

*Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM) merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan *Baitut Tamwil Muhammadiyah*

---

<sup>12</sup> Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>.

<sup>13</sup> Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 (2017): 152, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang BMT dalam Fiqh Muamalat*, 79.



(BTM) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank *syariah*. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

*Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM) sebagaimana dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas *prakarsa* dan *swadaya* masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat *efektif* untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek akad wadiah yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah karena pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan dan menggunakan akad *wadi'ah yad damānah* jadi pihak BTM Amanah Bina Insan selaku lembaga yang menerima titipan boleh menggunakan dan manfaat barang titipan atau uang yang dititipkan anggota koperasi. Dengan adanya fenomena ini, maka permasalahan ini layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah” (Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah).

---

<sup>15</sup> Bambang Lesmono and Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Jurnal Mubeza*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2021): 3, <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.53>.

### C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas. Maka fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Muamamah Terhadap Implementasi Akad Wadiah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah”.
2. Sub fokus penelitian ini meninjau berdasarkan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah tersebut.
3. Sub fokus penelitian ini dilakukan di BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap implementasi akad wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap implementasi akad wadiah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar Lampung Tengah:

### 1. Manfaat Teoris

Manfaat dari penelitian untuk dapat memberikan sumbangan dan fikiran tentang adanya informasi tentang masalah dalam Implementasi akad wadiah Studi Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah.

### 2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pikiran bagi kaum muslim khusus yang melakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini penulis menggunakan peneltia terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar yag berasal dari karya ilmiah diantaranya :

- 1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Regita Pangesti UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “*Implementasi Akad Pada Produk Tabungan wadiah di BMT AL Rifa’ie Gondanglegi Malang*“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi akad wadi’ah pada produk tabungan wadi’ah yang dilakukan di *BMT Al-Rifa’ie Gondanglegi Malang* dalam pengelolannya dan faktor apa saja yang terdapat dalam produk tabungan tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa



implementasi akad pada tabungan *wadiah di BMT Al-Rifa'ie* dapat dikatakan telah sesuai dengan *syariah* dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik. Dan ada beberapa faktor dalam tabungan wadi'ah seperti faktor pendukung, kendala dan kekuatan pengelolaan produk tabungan *wadiah di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang*.

Persamaan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah menggunakan akad wadiah sebagai *implementasi* dalam praktik *Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah*.

Perbedaannya dalam prakteknya, karena berupa barang (uang) titipan ketika sedang dimanfaatkan untuk pembiayaan dan terjadi macet, seperti yang terjadi saat pandemi waktu itu, koperasi harus menyiapkan kas cadangan sebagai *backup*. Tidak pahamnya anggota koperasi terhadap akad, sehingga ketika terjadi kendala seperti pada point pertama anggota tetap melakukan penarikan titipan. Pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan tidak bisa jangka panjang.<sup>17</sup>

- 2) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah "Strategi Peghimpunan Dana Simpanan Akad Wadiah Dan Mudarabah Berbasis Sekolah Di BMT Permata Jawa Timur" BMT Permata memiliki dua jenis simpanan yang memiliki akad Wadi'ah, satu diantaranya disediakan untuk

---

<sup>17</sup> Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT AL Rifa'ie Gondanglegi Malang" (Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 5.

pelajar, yakni Simpanan Permata Gembung. Simpanan permata gembung merupakan simpanan khusus pelajar, setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan dengan mitra sekolah. Simpanan ini memiliki ketentuan setoran awal minimal 20.000 dan setoran selanjutnya sebesar 2.000 serta bebas biaya administrasi bulanan. Sedangkan jenis simpanan lainnya ini diperuntukkan untuk umum yakni Simpanan Permata, juga memiliki ketentuan setoran awal minimal 20.000 dan setoran selanjutnya minimal 5.000 serta bebas biaya administrasi bulanan. Pada Simpanan Permata ini BMT Permata akan memberikan bonus setiap bulannya.

Persamaan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah menggunakan akad wadiah sebagai *implementasi* dalam praktik Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Perbedaanya Dalam prakteknya, karena berupa barang (uang) titipan ketika sedang dimanfaatkan untuk pembiayaan dan terjadi macet, seperti yang terjadi saat pandemi waktu itu, koperasi harus menyiapkan kas cadangan sebagai *backup*. Tidak pahamnya anggota koperasi terhadap akad, sehingga ketika terjadi kendala seperti pada point pertama anggota

tetap melakukan penarikan titipan. Pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan, tidak bisa jangka pajang.<sup>18</sup>

- 3) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh M. Hambali berjudul “*Implementasi Akad wadiah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah*” Dalam uraian tersebut Penulis mengkaji tentang bagaimana *Implementasi* akad *wadiah* Pada Tabungan Santri Mandiri *Persepektif Fiqih Muamalah*” yang digunakan dalam jasa tabungan yang ada di Pondok Pesantren *Miftahul Ulum Sungai Ambangah* Kabupaten Kuburaya. Tabungan Santri Mandiri di mulai dengan biaya Rp. 2.000.00 santri sudah bisa menjadi nasabah (Penabung) tabungan Santri Mandiri tersebut diharapkan dengan adanya tabungan ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi santri dalam menitipkan uangnya di Tabungan Santri Mandiri (TBSM) Pondok Pesantren. Tabungan Santri Mandiri (TBSM) merupakan simpanan dana nasabah (Penabung) pada Pondok Pesantren (perorangan atau institusi) yang penarikannya dapat dilakukan setiap akhir tahun.

Persamaan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah menggunakan akad wadiah sebagai *implementasi* dalam praktik Baitut

---

<sup>18</sup> Nurul Afifah, ”Strategi Peghimpunan Dana Simpanan Akad Wadiah Dan Mudharabah Berbasis Sekolah Di BMT Permata Jawa Timur” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 6.



Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>19</sup>

Perbedaanya Dalam prakteknya, karena berupa barang (uang) titipan ketika sedang dimanfaatkan untuk pembiayaan dan terjadi macet, seperti yang terjadi saat pandemi waktu itu, koperasi harus menyiapkan kas cadangan sebagai *backup*. Tidak pahamnya anggota koperasi terhadap akad, sehingga ketika terjadi kendala seperti pada point pertama anggota tetap melakukan penarikan titipan. Pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan, tidak bisa jangka panjang.<sup>20</sup>

- 4) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Bela berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *wadiah* dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) ” Dalam uraian tersebut Penulis mengkaji tentang bagaimana *implementasi* akad *wadiah* pada produk Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan akad *wadiah* dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG) yang terjadi di KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah di Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *wadiah* dalam Simpanan Berhadiah Langsung

---

<sup>19</sup> Hambali, M “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqih Muamalah” (Skripsi, STAI Mempawah, 2022), 5.

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 36.

(SIBELANG) yang terjadi di KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah di Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.

Persamaan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah menggunakan akad wadiah sebagai implementasi dalam praktik Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Perbedaannya Dalam prakteknya, karena berupa barang (uang) titipan ketika sedang dimanfaatkan untuk pembiayaan dan terjadi macet, seperti yang terjadi saat pandemi waktu itu, koperasi harus menyiapkan kas cadangan sebagai *backup*. Tidak pahamnya anggota koperasi terhadap akad, sehingga ketika terjadi kendala seperti pada point pertama anggota tetap melakukan penarikan titipan. Pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan, tidak bisa jangka panjang.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* sumber data , pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. penulis ini

---

<sup>21</sup> Sinta Bela “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018 ), 3.

akan melihat akad wadiah yang bermasalah, *kualitatif* yaitu suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan *interpretasi* terhadap data yang ditemukan dilapangan. Sedangkan jenis data *kualitatif* berupa kategori-kategori bukan angka-angka.<sup>22</sup> Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadap permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :<sup>24</sup>

### a. Data Primer

Data primer : data tangan pertama : data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada *subjek* sebagai sumber informasi yang dicari, Berupa *observasi* dan wawancara (*interview*).

### b. Data Sekuder

Data Sekunder : data tangan kedua data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

---

<sup>22</sup> Haryanto, Sukandarrumidi, *Dasar - dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2008), 72.

<sup>23</sup> Muhammad Irfan, Muslim and Rimba Kurnia Sari, "Zakat Investasi Sukuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 143, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8282>.

penelitian. Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia artikel, jurnal dan buku buku yang mendukung pembangunan teoritis.

### 3. Populasi dan Sampel

#### b. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas *obyek/ subjek* yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>25</sup> Dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah objek akad wadiah yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah Bina Insan Lampung Tengah karena pembiayaan menggunakan barang (uang) titipan dan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*.

#### c. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini diambil sampel yaitu mengambil sampel 6 orang yang menggunakan akad wadiah di BTM Amanah Bina Insan dan 4 Karyawan BTM Amanah Bina Insan.<sup>26</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.


<sup>26</sup> Margono.S, *Metode Peneliiian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.



Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode , diantaranya yaitu sebagai berikut :

*a. Observasi*

*Observasi* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki. dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang penanganan pembiayaan akad wadiah yang bermasalah di (BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka utama 1997), 46.

b. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dengan kata ini mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.

Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan kepada karyawan BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah dan orang yang mengalami pembiayaan bermasalah di BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data *variabel* yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang penanganan akad wadiah yang bermasalah di BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*", Edisi revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

<sup>29</sup> Mo Pabuntu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 75.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, megklarifikasi dalam menimbang dan meyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan da tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. melalui pengolahan data data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan di proses *editing*.
- c. *Interprensi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistemating* adalah melakukan melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan- bahan yang telah di proleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang di dapat.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai denga penelitian yang dilakukan. dalam hal ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan *deskritif analisis* yang mana penulis

---

<sup>30</sup> Mo Pabuntu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, 75.

menggambarkan dan memaparkan tentang penanganan pembiayaan akad wadiah yang bermasalah dalam *perspektif* hukum Islam di BTM Amanah Bina Insan di Lampung Tengah.<sup>31</sup> Selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode *kualitatif* dan menggunakan pola berfikir *induktif*. metode *induktif* adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.<sup>32</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulis, maka disusunlah dengan sistematika pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini dikelompokkan kedalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad wadiah, rukun dan syarat akad, macam-macam akad,

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dn R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 482.

<sup>32</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Koperasi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2016): 2, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.



tujuan akad, pengertian dan dasar hukum *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM), fungsi dan tujuan *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM), prinsip-prinsip *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM), ciri-ciri dan syarat-syarat berdirinya *Baitut Tamwil Muhammadiyah*.

Bab III berisi tentang deskripsi Laporan penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini bab 1 terdiri beberapa yaitu Deskripsi Lokasi Penelitian, Sejarah BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah, Definisi BTM Visi, Misi, Tujuan BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah, Produk- produk BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah, Struktur BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah, dan bab kedua berisi penerapan yang menggunakan akad wadiah yang dikaitkan dengan *Fiqh Muamalah*.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari Dua sub bab, bagaimana Implementasi Akad wadiah di BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah, bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Implementasi akad wadiah Amanah Bina Insan Lampung Tengah.

Bab V berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Wadiah

##### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Wadiah

Pengertian Akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara bahasa kata *'aqada*, bentuk masdarnya adalah *al-'aqd* dan jamaknya adalah *al-'uqu>d* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.<sup>33</sup> Secara etimologi, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil istilah *al-'aqd* dapat disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUH Perdata.

Menurut *fiqh* Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam kaitan ini peranan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syariah*, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang

---

<sup>33</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 787, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab kabul. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama *fiqh* antara lain.

Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang ada manfaatnya, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas. Karena itulah ulama *fiqh* menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan Firman Allah.<sup>34</sup>

Titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadī'ah*. Menurut bahasa, *al-wadī'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya *al-wadī'ah* berarti memberikan, makna yang kedua dari segi bahasa ialah menerima. Sedangkan menurut istilah *al-wadī'ah* sebagaimana dijelaskan para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah *al-wadī'ah* berarti *al-īdā'* yaitu ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas.

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 110-111.

Makna yang ke dua *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang dititipkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.

Dari definisi *al-wadī'ah* tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wadī'ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Dalam bisnis modern wadiah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro maupun deposito.<sup>35</sup> Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>36</sup>

Secara bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Dan *al-wadī'ah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Kata wadiah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan, wadiah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-īdā'* (penitipan), bukan wadiah (barang titipan). Barang titipan dikenal dalam Bahasa *fiqh* dengan *al-wadī'ah* menurut bahasa *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya

---

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 205.

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 59.



dijaganya. Secara bahasa *al-wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya pada penerimaannya.

Setelah diketahui bahwa definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan Menurut Hanafiyah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *al-wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagai mana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka wajib menggantinya.<sup>37</sup>

Akad wadiah merupakan akad titipan, secara sederhana akad wadiah adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank tersebut. Jadi dalam akad wadiah, nasabah mempercayai pihak Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan. Pada konsep yang dipakai yaitu *wadī'ah yad ḍama>nah*, pihak yang menerima titipan barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan

---

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah* (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1969), 211.

insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

Secara Etimologi *al-wadī'ah* berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

- a. Hanafiah *al-wadī'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
- b. Malikiyah *al-wadī'ah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.
- c. Syafi'iah *al-wadī'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- d. Hanabilah menyatakan suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e. Ulama Fiqh Kontemporer *al-wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.<sup>38</sup>

Menurut Syafi'i Antonio *al-wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

---

<sup>38</sup> Any Widayatsary, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah" (Disertasi Universitas Riau, 2013), 34.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul perbankan *syariah* wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat di butuhkan oleh pihak yang menitipkan. Pada Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan wadiah Penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penitipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Akad wadiah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimiliki kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik meskipun ia tidak menerima imbalan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain maupun dalam badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak si penitip. Dan menitipkan kepada orang yang menajaga hartanya agar dijaga sebaik-baiknya. Dalam konteks sekarang pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan titipan tersebut .<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Akad Wadiah**

---

<sup>39</sup> Kurniawati Vais, “Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Simpanan Qurban” (Disertasi, IAIMNU Metro, 2022), 17.

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2]: 283 Allah berfirman :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳﴾  
*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S al-Baqarah [2]: 283)

Menurut Buku Tafsir Ibnu Katsir Jilid I menjelaskan bahwa surat al-Baqarah [2]: 283 yaitu apabila dalam perjalanan dan kemudian dipertengahan perjalanan terjadi kegiatan hutang piutang sampai batas waktu tertentu sehingga membutuhkan seseorang yang dapat menuliskan transaksi untuknya, ataupun tidak menemukan bahan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi tersebut, maka menggunakan barang untuk menjadi barang jaminan bagi pemberi pinjaman. Namun apabila terdapat orang yang dipercaya untuk menerima amanat tersebut maka barang jaminan tidak perlu digunakan. Jadi saksi yang sudah dipercaya tidak diperbolehkan untuk melebih lebihkan atau menyembunyikan kesaksian yang ada. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadiah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh namun hukumnya sunah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila orang yang menitipkan barang sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi di kemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.<sup>40</sup> Wadiah didasarkan pada al-Qur'an, hadis, *ijma*’, berdasarkan Q.S. A<li-‘Imra<n [3]: 75 yang berbunyi:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطْعَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ ٧٥﴾

*“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi". Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.(Q.S A<li-‘Imra<n [3]: 75)*

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau

---

<sup>40</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 160.



melakukan jinayah terhadap barang titipan. Ketentuan umum berdasarkan prinsip wadiah:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela .

Landasan Hukum Islam, wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, Firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah [2]: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَالًا فَلْيَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَابْلُغُوا الْأَمَانَاتِ ۗ وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ عَادِلِينَ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفِرِينَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ﴾ ٢٨٣

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah [2]: 283)*

### 3. Hukum Menerima Benda Titipan

Ada beberapa hukum tentang menerima benda atau barang titipan menurut sulaiman, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh. Yang akan lebih diperjelas sebagai berikut:

- a. Sunnah

Yaitu disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan

kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an tolong menolong hukumnya sunnah. Dianggap sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib

Yaitu diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.

c. Haram

Yaitu apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima bendabenda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap

yang menipikan dengan cara merusak benda-benda titipan dan menghilangkannya.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 246.

#### 4. Rukun Dan Syarat Akad Wadiah

##### a. Rukun Wadiah

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak yang wajib ada didalam akad tersebut. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak bisa disahkan. Menurut Anshori dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia”. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun wadiah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “Saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “Saya meminta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun wadiah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan, sesuatu yang dititipkan, ijab dan kabul.<sup>42</sup> rukun dibagi menjadi tiga macam yaitu:

##### 1) Menyangkut Obyeknya

Menyangkut obyeknya yang dimaksud adalah obyek yang dititipkan merupakan barang kepemilikan pribadi sang penitip bukan barang orang lain atau barang pinjaman apalagi barang curian.

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damsyiq: Dar al-Fikri. 1989), 39.

## 2) Meyangkut Subjeknya

Meyangkut subyeknya adalah kedua pihak antara pemilik barang dan orang yang dipercayai untuk menjaga barang atau uang tersebut benar benar siap dan paham terkait hukum sehingga antara dua pihak tersebut tidak ada kesalahan pemahaman dan nantinya akan menjadi permasalahan setelah akad dijalankan.

## 3) Harus ada lafaz

Yang dimaksud dari ada lafaz adalah adanya pengucapan oleh kedua pihak pada saat barang atau uang akan dititipkan. Sehingga antara kedua pihak bisa meyetujui akad yang dilakukan.

Ada beberapa rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip wadiah yaitu adalah : Barang yang dititipkan (wadiah). Orang yang menitipkan/ penitip dan orang yang menerima titipan, ijab kabul (*s}īgah*).<sup>43</sup>

Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa rukun wadiah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan "aku titipkan barang ini kepadamu" atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan Syafi'iyah bahwa rukun wadiah ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang

---

<sup>43</sup> Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah, "Implementasi Akad Wadiāh di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 23.



ditipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.

Secara umum terdapat dua jenis akad wadiah, yaitu *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad ḍamānah*. *Wadī'ah yad al-amānah* memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membabankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.
- e. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau telah berubah menjadi *wadī'ah yad ḍamānah*.

*Wadī'ah yad ḍamānah* memiliki karekteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang ditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada sipenitip.
- c. Pemilik harta/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun wadiah adalah *s/īgah*, yakni ijab kabul dengan mengucapkan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya meminta anda untuk menjaga barang saya ini.” atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menrimanya.

Rukun wadiah menurut mayoritas atau jumbuh ulama ada tiga, yaitu:

1. Orang yang berakad terdiri atas penitip dan penerima titipan.
2. Sesuatu yang dititipkan.
3. *S/īgah* (ijab kabul).

Syarat-syarat wadiah adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal meskipun ia belum baligh, maka tidak sah wadiah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad wadiah tidak disyaratkan baligh, maka sah akad wadiah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena ia telah mampu menjaga harta

titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk menerima harta titipan.

Rukun wadiah Menurut Hanafiyah rukun wadiah yaitu ijab kabul. Menurut Hanafiyah, dalam *s/igah* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samar. Sedangkan menurut *Syafi'iyah*, Rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan (wadiah)
- b. Orang yang menitipkan/penitip dan orang yang menerima titipan
- c. Ijab kabul (*s/igah*)

## 2. Syarat Syarat Wadiah

Syarat transaksi wadiah untuk pihak yang dititipi, sebagai berikut:

- a). Syarat transaksi *wadī'ah yad al-amānah*
  - 1) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
  - 2) Pada saat dikembalikan barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat dititipkan.
  - 3) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya karena terlalu tua, lama dan lainnya, maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi.

- 4) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.

### 3. Syarat transaksi *wadī'ah yad ḍamānah*

- a) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/ uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
- c) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

## 5. Macam-macam Akad Wadiah

- a) Macam Macam wadiah dibagi menjadi 2 macam:
  - 1) Titipan *wadī'ah yad al-amānah* secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki. Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang barang berharga lainnya. Dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *wadī'ah yad al-amānah* atau 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada

barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. *Wadī'ah yad al-amānah* adalah titipan murni dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan.

- 2) Titipan *wadī'ah yad ḍamānah*. Dari prinsip *yad al-amānah* atau 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad- ḍamānah* atau "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah pihak yang sekaligus penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset



penyimpan yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan barang yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.<sup>44</sup>

b) Ciri-ciri *wadī'ah yad ḍamānah* yaitu:

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan.
- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
- 3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.

---

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 123.

- 5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu waktu.

Perubahan status dari *wadī'ah yad al-amānah* menjadi *wadī'ah yad ḍamānah* perubahan tersebut terjadi apabila :

- 1) Harta dalam titipan telah dicampur.
- 2) Penerima titipan menggunakan harta titipan.
- 3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip .

## **B. Baitut Tamwil Muhammadiyah ( BTM )**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)**

Pengertian Baitut Tamwil Muhammadiyah secara *defenitif* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *Baitul Ma>l wat Tamwīl*. *Baitul ma>l* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sedangkan *baitul tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. BMT merupakan sebuah sarana pengelolaan dana masalah amanah yang bebas riba. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dua istilah yaitu *Baitul Ma>l* dan *Baitul Tamwīl*. Istilah

*baitul ma>l* berasal dari kata *bait* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-ma>l* berarti harta benda atau kekayaan.<sup>45</sup>

Secara harfiah *baitul ma>l* adalah seperti rumah harta benda atau kekayaan, tapi biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah lembaga keuangan yang bersifat *komersial* berdasarkan akad/ perjanjian simpan pinjam, wadiah, mudarabah, dan penyertaan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil. Kegiatan BTM adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Dalam melaksanakan kegiatannya, BTM mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BTM sebagai sebuah lembaga keuangan *syariah* non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BTM didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi.

---

<sup>45</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), 451.

BTM adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>47</sup>

Dengan demikian, keberadaan BTM dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sebagai lembaga keuangan, BTM juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BTM bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BTM) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota/BTM). Sedangkan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 452.

<sup>47</sup> *Ibid*.

sebagai lembaga ekonomi, BTM berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.<sup>48</sup>

Baitut Tamwil Muhammdiyah merupakan lembaga keuangan *syariah* yang merangkap sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BTM juga disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini memiliki satu tujuan yakni mencapai kemashlahatan umat, yang diwujudkan dengan cara pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa BMT atau BTM merupakan sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan yang nanti dana tersebut diolah dan dialokasikan ke berbagai pembiayaan, seperti pembiayaan mudarabah, musyarakah, murabahah, pinjaman, maupun pembiayaan kebajikan kepada masyarakat dan para pelaku usaha mikro. Pemberian dana dalam bentuk pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat terjadinya akad beserta dengan bagi hasil. Begitupun pada penanam modal yang juga akan diberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Lembaga BTM berkedudukan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan derajat ekonomi umat karena lembaga ini bukan hanya berfokus pada bidangnya saja melainkan bidang kemanusiaan. Dana yang dipinjamkan diharapkan dapat mendorong para

---

<sup>48</sup> Solekha Afnan Yasmin, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat" (Disertasi, IAIN Pekalongan, 2021), 31.



pelaku usaha kecil yang didorong adanya berbagai pelatihan, dana sosial yang disalurkan dapat bermanfaat bagi penerima dana, dan bagi penanam dana juga dapat meningkatkan gairah menabung supaya dana yang dimiliki dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Segala aktivitas operasional sesuai dengan prinsip *syariah*. Terdapat akad dalam proses penyaluran dana seperti akad wadiah, mudarabah, musyarakah, murabahah. Terlaksananya akad telah disetujui antara kedua belah pihak, menyepakati keputusan bersama atas segala ketentuan yang akan dijalankan. Supaya tujuan dapat tercapai diperlukan adanya partisipasi oleh seluruh sumber daya BTM yang profesional melalui sistem yang memadai. Faktor pendukung lain yakni dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjalani aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip *syariah* sebab hal ini juga dapat dijadikan sarana pengenalan masyarakat terhadap adanya Baitut Tamwil Muhammadiyah.

49

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

---

<sup>49</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Tamwil wat Tamwil)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 71-72.

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Baitut Tamwil Muhammadiyah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang terdapat pada Pasal 39 yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan, Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) beroperasi 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 yaitu :

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya dapat disingkat LKM adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan Dana adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang dijanjikan

4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpanan adalah pihak yang menempatkan dananya kepada LKM berdasarkan perjanjian

Baitut Tamwil Muhammadiyah pada umumnya berbentuk badan hukum koperasi sehingga dalam menjalankan usahanya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta aturan pelaksanaannya. Dasar Hukum Koperasi sebagai bentuk badan hukum Baitut Tamwil Muhammadiyah mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Menurut etimologi, koperasi berasal dari kata "*cooperation*", terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama. Sedangkan menurut UU No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi berasaskan kekeluargaan artinya dalam melaksanakan kegiatan usahanya badan usaha koperasi senantiasa menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan kebersamaan (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota) dalam semua kegiatan usahannya. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tentang "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Sebagai suatu badan usaha, koperasi harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas baik bidang produksi, konsumsi, simpan pinjam dan jasa lainnya. Koperasi

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dimaksud bahwa koperasi mempunyai anggota minimal 20 orang yang memenuhi syarat dan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD dan ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) koperasi. Selain itu, landasan hukum yang cukup kuat bagi BTM yang dibangun dengan basis keummatan, dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat juga menjadi solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah 50 tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah. BMT di kategorikan koperasi *syariah*, lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk

masyarakat. Baitut Tamwil adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga atau sebagai usaha pengumpulan dana.<sup>50</sup>

Munculnya istilah BTM pada awalnya merupakan suatu produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK berusaha mengembangkan kerjasama teknis pengembangan BTM dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan *survey indentifikasi* terhadap BTM.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada BTM dalam meningkatkan kemampuannya mengelola keuangan.
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping BTM, baik dari bank maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).<sup>51</sup>
4. Menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hubungan keuangan bank, khususnya bank syariah.
5. Memberikan kompensasi bagi kegiatan pembinaan BTM yang dilaksanakan oleh LPSM.
6. Menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank.

---

<sup>50</sup> Thalís Noor Cahyadi, "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 2 No. 2 (2016): 167, [https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2\(2\).168](https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).168).

<sup>51</sup> *Ibid.*



7. Memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya.
8. Memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar dan sebagainya, yang terkait dengan usaha pengembangan BTM.<sup>52</sup>

Mencermati kelahiran BTM di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kelahiran BTM didesain bukan untuk menjadi lembaga keuangan formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar hukum yang jelas. Keberadaan BTM sebagai produk YINBUK hanya mendasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor. 003/ MoU/ PHBK/ VIII/ 95 tertanggal 27 September 1995. Berlandaskan naskah kerjasama inilah kemudian PINBUK mendirikan puluhan BTM di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan ijin operasional di bawah Yayasan PINBUK. Ijin operasionalisasi BTM akan diberikan kepada BTM yang berbentuk KSM.<sup>53</sup> Dalam praktik tersebut KSM lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai Lembaga keuangan *syariah*. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/ PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, 169.

<sup>54</sup> Abdul Aziz dan Mariyah ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 115.

Namun demikian, keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutnya BMT dalam Struktur keuangan mikro di Indonesia memiliki beberapa jenis yaitu:

- a. Dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BTM yang akan menjadi Koperasi.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian* yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

- h. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS;
- i. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS;
- j. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi
- k. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

## **2. Definisi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BMT)**

Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi baitul tamwil (*bait* yaitu rumah, *tamwil* yaitu pengembangan harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.<sup>55</sup>

BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Ma>l* dan *Baitul Tamwīl*. Secara harfiah, *baitul ma>l* berarti rumah dana dan *baitul tamwi>l* adalah rumah usaha. *Baitul ma>l* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>56</sup>

Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan Baitut Tamwil mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. BTM adalah Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan hukum syariah yang kegiatan usahanya berbasis model bagi hasil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BTM sebagai lembaga

---

<sup>55</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

<sup>56</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, 131.

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.



### 3. Fungsi dan Tujuan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)

Berikut yang termasuk kedalam fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), yaitu:<sup>57</sup>

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mengembangkan, dan mendorong potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>58</sup>

Berikut beberapa peranan yang dimiliki oleh BTM, diantaranya yaitu:

- a. Menghindari masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Sehingga aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BTM harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya

---

<sup>57</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 453.

<sup>58</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Ed. 1, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 365.



dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BTM harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat *birokrasi* yang sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan *distribusi* yang merata. Fungsi BTM langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BTM harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.<sup>59</sup>

*Baitut Tamwil Muhammadiyah* adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang tidak lain untuk membantu perekonomian kalangan bawah, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi sesuai dengan akad dan prinsip *syariah*. Walaupun lembaga ini berbentuk lembaga keuangan berjalur *syariah* namun bukan berarti hanya berfokus pada keuangan atau bidang riil saja dan bukan berarti pula termasuk kedalam kategori lembaga

---

<sup>59</sup> Solekha Afnan Yasmin, "Baitul Maal wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat" (Disertasi, IAIN Pekalongan, 2021), 32.

sosial, melainkan sebagai penghubung pemberdayaan dan kesejahteraan umat yang mengefektifkan dana sosial. Seluruh dana yang terkumpul dialokasikan sebagai dana zakat, infak, sedekah (ZIS) atau dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan dan hukum syariah serta amanah. Pemberdayaan yang dilakukan diantaranya bantuan pendidikan dan atau pemberian beasiswa, bantuan kesehatan, adanya santunan bagi tujuh golongan penerima zakat ataupun bagi yang terkena musibah.

Dana yang telah diinvestasikan oleh pihak penyalur dana juga akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, terutama bagi perintis usaha agar semakin berkembang atau hanya sebagai perantara dalam menyimpan dana. Kelompok tersebut diberikan bantuan modal, pelatihan maupun pendampingan usaha. Bidang *komersil* adalah nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan, tabungan, giro dan lain sebagainya. BTM sebagai *alternatif* koperasi untuk menabung supaya dapat meningkatkan *produktivitas* hajat hidup dengan mengedepankan ketaqwaan, keadilan, kekeluargaan, transparansi, profesionalisme, dan kemaslahatan. Dengan demikian, BTM berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan segala nilai dalam ajaran Islam dan menghilangkan segala aktivitas atau praktik yang mengandung

unsur riba atau unsur lain yang bertentangan dengan syariah sebagai penggerak roda perekonomian.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2013), 18.

#### 4. Prinsi-Prinsip Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)

BTM Amanah Bina Insan merupakan lembaga keuangan umat dengan prinsip operasionalnya tidak jauh berbeda dengan prinsip Bank Islam, dengan dasar syariat Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Diantaranya sistem bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengguna dana (peminjam) yang diserahkan melalui BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah. BTM Amanah Bina Insan merupakan sebuah lembaga keuangan ekonomi *syariah*, yang mengemban misi ekonomi *syariah* dan sosial, dikelola oleh tenaga profesional dan amanah, yang insyaallah akan menjadikan sebuah lembaga keuangan yang sehat, berkualitas dan dapat dipercaya.

Dalam kegiatan operasionalnya, BTM menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan. Masing masing akan diuraikan sebagai berikut:<sup>61</sup>

##### a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan maksud pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BTM, yakni dengan konsep *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *muzara'ah*.<sup>62</sup>

##### b. Sistem Balas Jasa

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BTM mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BTM, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.<sup>63</sup>

c. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup dengan mengembalikan pinjamannya saja.

## **5. Ciri-ciri dan dan Syarat-syarat berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)**

Berikut ini yang merupakan ciri ciri pada suatu BTM yaitu sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi dan sangat banyak untuk anggota ataupun masyarakat.
- b. BTM bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengatur hingga efektif penggunaan berupa dana dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdaya anggotanya dalam rangka membantu perekonomian.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 19.

- c. Merupakan lembaga yang tumbuh dari bawah berdasarkan peran masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BTM tersebut, bukan milik perseorangan atau orang dari luar lingkungan tersebut. Atas dasar ini BTM tidak ada atau tidak dapat berbadan hukum perseroan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Mariyah ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah* Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1969.
- Adi Warman Azram karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Any Widayatsary , “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah” (Disertasi Universitas Riau, 2013).
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bambang Lesmono and Sri Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat Al-Maidah," *Jurnal Mubeza*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2021): 3, <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.53>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Koprasi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dori, (Nasabah BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha kab. Lampung Tengah) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Maret 2023.
- Dwi Nurhayati Putri, "Pengaruh Framing Dan Groupthink Terhadap Keputusan Pemilihan Karir Dengan Penghargaan Finansial Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak), *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, Vol. 10 No. 3 (2020): 1, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/45203>.

- Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah, "Implementasi Akad Wadiah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 787, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Fia, (Nasabah BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha kab. Lampung Tengah) "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Maret 2023.
- Hambali. M "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Santri Mandiri Perspektif Fiqh Muamalah" (Skripsi, STAI Mempawah, 2022).
- Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Koperasi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2016): 2, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.
- Haryanto, Sukandarrumidi, *Dasar - dasar Penulisan Proposal Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada University, 2008.
- Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2002.
- Ifa Lathifa Fitriani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 5 o. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1991>.
- Ismail Nawawi, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Fiqh* Surabaya: Syirkah Nur Asia, tt.
- Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Khotibul usman, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ketiga Jakarta: Gramedia Pustaka utama 1997.
- Kurniawati Vais, "Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban" Disertasi, IAIMNU Metro, 2022).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Margono.S, *Metode Peneliian Pendidikan* Jakarta: Renika Cipta, 2004.
- Mo Pabuntu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Moh. Nazir, *Metode penelitian* Bogor:Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Irfan, Muslim and Rimba Kurnia Sari, "Zakat Investasi Sukuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 143, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8282>.
- Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.222>.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Neni Sri Imaniyati,, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Tamwil wat Tamwil)* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurul Afifah, "Strategi Peghimpunan Dana Simpanan Akad Wadiah Dan Mudharabah Berbasis Sekolah Di BMT Permata Jawa Timur" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Kuangan Islam*, Ed. 1, Cet.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadiah Di BMT AL Rifa'ie Gondanglegi Malang" (Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* Serang: Media Madani, 2008.

Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 (2017): 152, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

Sinta Bela "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018 ).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dn R&D)* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*", Edisi revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Syukriah Ali, Najah Mokhtar, Norridzwan abidin, dan Rosliza MD Zani, "The determining factors of wadiah saving deposists in Malaysia," *Elixir International Journal Universiti Teknologi MARA*, Vol. 43 (Februari 2012 ): 6666, [https://www.elixirpublishers.com/articles/1681544786\\_201202030.pdf](https://www.elixirpublishers.com/articles/1681544786_201202030.pdf)

Thalis Noor Cahyadi, "Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 2 No. 2 (2016): 167, [https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2\(2\).168](https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).168).

Triyo Priyo Saputro, (Kabag. Operasional BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha kab. Lampung Tengah) "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah," *Wawancara dengan penulis*, 15 Maret 2023.

Triyo Priyo Saputro, (Kabag. Operasional BTM Amanah Bina Insan Lampung Tengah), "Struktur Organisasi," *Wawancara dengan penulis*, 15 Maret 2023

Ulfatihah Hernita, "Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Pekan Baru" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020).

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* Damsyiq: Dar al-Fikri. 1989.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* IAIN Bengkulu: Logung Pustaka, 1999.

Yuni Fitria Nety, (Customer Service BTM Amanah Bina Insan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Wadiah,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Maret 2023.

